



PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA DAN KINERJA APARATUR DI DESA TULUNGREJO

Novita Anggraeni¹ Deny Yudiantoro²

Article history:

Submitted: 23 Maret 2022

Revised: 24 April 2022

Accepted: 28 April 2022

Keywords:

Siskeudes;

Village funds;

Accountability;

Employee performance;

Kata Kunci:

Siskeudes;

Dana desa;

Akuntabilitas;

Kinerja pegawai;

Koresponding:

Institut Agama Islam Negeri

Tulungagung, Jawa Timur

Email:

novitaanggraeni3011@gmail.com

om

Abstract

The realization of accountability and growing public trust in the government's financial performance has now become an important issue in regional financial management. This study aims to determine the role of the village financial system application (Siskeudes) in village fund accountability and apparatus performance in Tulungrejo Village. This research is a qualitative type with data sources obtained directly through field observations and interviews with relevant sources at the Tulungrejo Village Head Office. The results of the study found that the implementation of Siskeudes in Tulungrejo Village was not optimal because human resources in this case village employees had not mastered the system well so that it had an impact on employee performance. It is known that the maximum system implementation will facilitate employee performance and improve employee performance results. Therefore, it is recommended that the local government in evaluating the implementation of this system be given training and assistance so that it will make it easier for employees to understand the performance of this system.

Abstrak


Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam akuntabilitas dana desa dan kinerja aparatur di Desa Tulungrejo. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan sumber data diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber terkait di Kantor Kepala Desa Tulungrejo. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Tulungrejo belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai desa belum menguasai sistem dengan baik sehingga berdampak kinerja pegawai. Diketahui bahwa dengan penerapan sistem yang maksimal akan memudahkan kinerja pegawai dan meningkatkan hasil kinerja pegawai. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi implementasi sistem ini diberikan pula pelatihan dan pendampingan sehingga akan memudahkan pegawai dalam memahami kinerja sistem ini.

PENDAHULUAN

Permendes No 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa menjelaskan secara luas bahwa setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa; meningkatkan kesadaran serta partisipasi desa dalam pembangunan antar sektor; dan mengoptimalkan asset lokal desa (Rustiarini, 2016). Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat yang tertuang dalam pasal 1 undang-undang tentang desa bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Rivan, 2019). Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) (Sulina, 2018). *Outcome* yang diharapkan dari aplikasi Siskeudes adalah pemerintah desa dapat mengimplementasikan berbagai regulasi dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan basis data berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Trisnadewi, 2020).

Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem ini menurut Permendagri 20 Tahun 2018 sebagai berikut: 1) kelebihannya yaitu sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi; 2) kelemahannya yaitu, sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya, serta kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi kepada para pegawai. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (Siskeudes) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul, tetapi tetap dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali (Sulina, 2018).

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula dari aparat pemerintah desa, sehingga pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Artini, 2018). Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah. Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Ridwan, 2019). Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik 2013). Menurut Simbolon (2006), akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang ataupun sebuah organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara transparansi dan akuntabel. Melalui Siskeudes ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja karyawannya dalam mengelola keuangan desa. Pembentukan dibidang keuangan dilakukan untuk mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan agar mampu mendukung keberhasilan pemerintah dalam hal aplikasi sistem keuangan desa (Dina, 2017).



Gambar 1.
Infografis Implementasi Siskeudes

Tabel 1.
Implementasi Siskeudes di Kabupaten/Kota se Jawa Timur

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Telah Bimtek Siskeudes 2.0	Proses Menyusun APBD 2019	Selesai Menyusun APBDes 2019
1	Bangkalan	273	29	29	6
2	Banyuwangi	189	-	-	-
3	Blitar	220	26	26	-
4	Bojonegoro	419	419	419	-
5	Bondowoso	209	209	209	-
6	Gresik	330	33	33	-
7	Jember	226	30	30	-
8	Jombang	302	40	40	-
9	Kediri	343	6	6	-
10	Lamongan	462	233	233	-
11	Lumajang	198	4	4	-
12	Madiun	198	198	198	-
13	Magetan	207	40	40	-
14	Malang	378	40	40	-
15	Mojokerto	299	27	27	-
16	Nganjuk	264	264	264	-
17	Ngawi	213	26	26	-
18	Pacitan	166	25	25	-
19	Pamekasan	178	178	178	-
20	Pasuruan	341	28	28	-
21	Ponorogo	281	27	27	-
22	Probolinggo	325	9	9	-
23	Sampan	180	30	30	-
24	Sidoarjo	322	27	27	-
25	Situbondo	132	11	11	-
26	Sumenep	330	5	5	-
27	Trenggalek	152	152	152	152
28	Tuban	311	311	311	-
29	Tulungagung	257	257	257	196
30	Kota Batu	19	19	19	19
	Jumlah	7.724	2.703	2.703	373

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota. Sedangkan bimbingan teknis Aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan pada 73.751 desa di 430 Kabupaten/Kota atau 98,40% dari 74.954 di 434 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pengimplementasian Siskeudes di Jawa Timur belum maksimal. Hal ini dapat berpengaruh terhadap penurunan kinerja pegawai dalam membuat laporan keuangan desa. Makadari itu, perlu dilakukan kajian terkait seberapa besar peran aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja perangkat desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tulungrejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur karena berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi belum mengikuti bimtek dan belum mulai memproses penyusunan APBD Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif dimana didalamnya memberikan penjelasan atau gambaran mengenai analisa peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja perangkat desa. Menurut Gunawan (2013: 80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kepala Desa Tulungrejo di Jl Trisula No 09 Kec. Wates Kab. Blitar. Sumber data penelitian merupakan data primer yaitu diambil secara langsung melalui wawancara untuk memperoleh data mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan Bendahara Desa dan Sie keuangan yang lainnya untuk memperoleh gambaran umum bagaimana penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Tulungrejo. Pada metode kualitatif, Adapun tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut: Mengumpulkan data mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Menganalisis bagaimana peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Tulungrejo, Merumuskan masalah tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Tulungrejo, Menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi Siskeudes terhadap akuntabilitas dana desa dan kinerja pegawai desa, Menarik kesimpulan atas informasi yang didapat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tulungrejo adalah sebuah desa di kecamatan Wates di kabupaten Blitar, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Tulungrejo terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Tulungrejo dan dusun Sidodadi. Desa Tulungrejo memiliki luas wilayah 902,075 Ha. Desa Tulungrejo sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, disamping itu bermata pencaharian sebagai pedagang, PNS, karyawan swasta, wiraswasta, dll. Desa Tulungrejo berada di dataran tinggi sehingga banyaknya batuan (batu gunung). Tingginya kandungan kalsium dalam tanah sangat baik untuk pertanian hortikultura. Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan pertanian di wilayah desa Tulungrejo mengalami kenaikan dalam jumlah maupun kualitas.

Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran

perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Aziis, 2019). Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge & Pattaro, 2011). Hasil observasi yang dilakukan di kantor kepala desa menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa lebih baik semenjak diterapkannya Siskeudes. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Kades yaitu:

“dalam pemantauan saya, sistem ini (Siskeudes) cukup membantu dalam mengatur keuangan desa karena dalam sistem ini harus diinput dengan rinci. Beda dengan sistem manual (Excel) tidak ada itu yang namanya anggaran diluar anggaran tahunan. Sudah diatur dengan baik melalui sistem jadi lebih terpercaya hasilnya (akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan).”

Hasil wawancara dengan Bendahara Desa dijelaskan bahwa ketika menggunakan sistem ini pegawai masih kebingungan karena data yang diinput harus rinci, jika tidak maka tidak akan terdeteksi dalam sistem dan jadi kebingungan ketika terjadi kesalahan. Hasil ini sejalan dengan temuan Riani (2019) bahwa beberapa kendala dalam menjalankan Siskeudes berasal dari beberapa sumber seperti dari segi sumber daya manusia di desa Karya Bhakti berupa jumlah staff dan keahlian dari pelaksana kurang baik dibuktikan bahwa kurangnya pemahaman dalam pengoperasian komputer tetapi dalam pelaksanaan pengoperasiannya berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya tim yang membantu dalam pengoperasian siskeudes ini atau disebut dengan pendamping desa yang membantu bendahara dan sekretaris desa dalam pelaksanaannya. Sumber daya dari segi sarana dan prasarana yang kurang menunjang dibuktikan dengan hanya adanya komputer yang hanya 2 (dua) dan itu digunakan dalam pelaksanaan pelayanan sedangkan dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes dibutuhkan komputer atau laptop yang difokuskan untuk pengoperasiannya

Dalam penyelesaian kendala ini disampaikan dalam penelitian Pratiwi (2020) dimana seseorang yang dari awal sudah tertarik untuk menggunakan Siskeudes dan mengikuti pelatihan serta pendampingan maka akan meningkatkan minat dalam menggunakan aplikasi tersebut. atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa untuk dapat menerapkan Siskeudes dengan baik maka pegawai desa harus memiliki minat untuk mempelajari dan mengikuti pelatihan dengan baik sehingga akan memudahkan dalam menerapkan sistem ini. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) yang menyimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi keuangan desa, maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas dana desa yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan desa, begitu pula sebaliknya.

Proses penginputan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun

berikutnya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Rushadi selaku Kaur Perencana menyebutkan bahwa:

“dengan adanya Siskeudes ini maka perencanaan yang membutuhkan pendanaan desa harus direncanakan terlebih dahulu, tidak bisa ditengah tahun anggaran meminta anggaran mendadak”.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sukarji selaku Kasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa:

“kalau desa melakukan kegiatan lalu mengajukan RAB kita harus cek dulu apakah anggarannya tersedia atau tidak. Kalau dari sistem menginformasikan tidak ada maka tidak bisa dilanjut harus menyusun ulang anggaran sesuai yang tersedia pada sistem. Memang agak ribet daripada dulu tapi cukup membantu pegawai keuangan kita dalam proses laporan keuangan”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya Siskeudes maka perangkat desa harus menyusun anggaran desa dengan baik karena apabila RAB yang diajukan tidak terdeteksi dalam sistem maka RAB tidak dapat diajukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulina (2018) bahwa terdapat beberapa dokumen yang diinput dalam sistem keuangan desa (Siskeudes). Laporan-laporan yang akan diinput ke sistem, sebelumnya akan dibuat oleh pegawai yang bertugas yang telah dibagi ke bidang masing-masing. Setelah pegawai desa membuat rancangan laporan yang sesuai dan telah mendapat persetujuan selanjutnya akan diberikan kepada operator untuk diinput ke sistem. Makadari itu, Siskeudes ini dapat dikatakan dapat membantu para pegawai dalam bekerja, dimana pegawai akan dituntut untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan sehingga hasil kerjanya juga akan semakin baik.

Dalam upaya peningkatan kinerja karyawan melalui implementasi Siskeudes ini, ditemukan adanya beberapa kendala yang terjadi yaitu apabila desa melakukan kegiatan dadakan yang memerlukan anggaran mendadak namun tidak lolos dalam sistem sehingga harus disusun ulang anggaran yang diperlukan menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada sistem. Dalam hal ini, Kepala Desa menyebutkan bahwa:

“terkadang dalam setahun memang biasa ada anggaran untuk kegiatan dadakan yang tidak bisa kita duga ya. Makadari itu, belajar dari kesalahan masa lalu saya menekankan pada bendahara desa untuk menyiapkan anggaran cadangan darurat yang juga diinput dalam sistem. Jadi semisal kejadian sama terulang kita sudah ada antisipasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diketahui bahwa diperlukan proses dari perubahan sistem manual menjadi sistem berteknologi seperti sekarang ini. Hanya saja, disamping usaha belajar dan pelatihan yang diberikan disebutkan bahwa kinerja pegawai desa kini lebih baik dari sebelumnya dan masih dibutuhkan pelatihan dan pembimbingan lagi untuk menyempurnakan pengimplementasian Siskeudes sehingga dapat memaksimalkan kinerja pegawai desa.

Hal serupa ditemukan dalam penelitian Martini (2019a) bahwa selama pelaksanaan kegiatan mulai dari pendampingan dan observasi, ditemukan penerapan aplikasi Siskeudes belum optimal. Faktor sumber daya manusia menjadi yang paling berperan dalam hal ini. Perangkat desa yang berperan dalam pengoperasian Siskeudes kurang memahami aplikasi tersebut. Perangkat desa tersebut seringkali lupa tahap-tahap penginputan data. Pengoperasian aplikasi ini masih dianggap rumit oleh perangkat desa. Selain itu, perangkat desa tersebut juga kurang memiliki pengetahuan tentang anggaran desa, ini terlihat dari kebingungan perangkat desa bersangkutan ketika melakukan penginputan APBDes dalam aplikasi Siskeudes. Dari segi aplikasi, kendala yang sering terjadi adalah ketika terdapat kesalahan penginputan, maka sulit untuk mendeteksi kesalahan tersebut, dengan kata lain pengguna harus meneliti kembali satu persatu data yang telah diinput. Perangkat desa sebaiknya

meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan pendidikan maupun rutin mengikuti pelatihan terkait akuntansi desa, dana desa maupun keterampilan khusus lainnya (Martini, 2019b).

Solusi yang dapat ditawarkan untuk penyelesaian kendala berdasarkan penelitian Suyono (2018) yaitu bapermasdes bekerjasama dengan kecamatan coordinator tenaga ahli pendamping desa dan pendamping dari desa, pendamping local desa melakukan penguatan dan monitoring terkait dengan desa - desa yang belum secara penuh mampu untuk menjalankan Siskeudes kemudian kita pantau. Kita beri arahan dan pelatihan tambahan bagi operator yang masih kebingungan dalam mengoperasikan siskeudes. Hal ini dikarenakan dalam observasi lapangan di kantor desa Tulungrejo mengalami kendala dari segi sumber daya manusia sebagai operator yang menjalankan sistem. Makadari itu dibutuhkan pendampingan serta pelatihan secara rutin sebagai evaluasi keberhasilan penerapan sistem ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pegawai desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Tulungrejo belum maksimal yang disebabkan karena sumber daya manusia dalam hal ini pegawai desa belum menguasai sistem dengan baik sehingga berdampak pada kinerja pegawai. Namun, hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait menyebutkan bahwa dengan penerapan sistem dengan baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pegawai desa. Makadari itu disarankan kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi implementasi Siskeudes turut memberikan pelatihan dan pendampingan sehingga sistem dapat digunakan dengan maksimal. Selain itu penting untuk mengetahui apakah perangkat keras yang digunakan juga mumpuni serta sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem sehingga akan terjadi hubungan selaras antara sistem dengan operatornya.

REFERENSI

- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., Herawati, N. T., & Ak, S. E. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam konteks disiplin diri pada desa tiga wasa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 1-10.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280-344.
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281-292.
- Jorge, S., & Pattaro, A. F. (2011). Local Government financial transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory study on its determinants. *13th Biennial CIGAR Conference, Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting 9-10 June 2011, Ghent (Belgium)*, 1-24.
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019a). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69-74.
- Martini, R., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widya stuti, E. (2019b). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 1-10
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-223.
- Ridwan, M. A. (2019). Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. *Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung.
- Rivan, A., & Maksam, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(2), 92-100.

- Rustiarini, Ni Wayan. (2016). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 11-18
- Simbolon Anthon. (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).1-10
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1).23-30.
- Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*
- Trisnadewi, A. A. A. E., Amlayasa, A. A. B., & Rupa, I. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37-52.